SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 235 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 196 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu *Public Safety Center* (PSC) 119 Emergency Ambulance Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 1 (1) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

c. bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada P*ublic Safety Center* 119 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, perlu diubah dikarenakan penyesuaian tanggal penetapan setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang struktur organisasi pada P*ublic Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabaputen Puncak Jaya dan kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahn 2026 tentang tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua:5/2022);

16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu *Public Safety Center* 119 Emergency Ambulance Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Mimika Nomor 196 Tahun 2025 tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan dan penetapan rekening badan layanan umum daerah *public safety center* 119 di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten mimika.

KEDUA : Status BLUD sebagaimana Diktum KESATU diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

KETIGA : Untuk mendukung fleksibilitas sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan rekening BLUD *Public Safety Center* (PSC) 119 sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 21 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPR Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mimika di Timika;
9. Direktur Rumah Sakit Waa Banti di Timika.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 235 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juli 2025

PENETAPAN NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PUBLIC SAFETY CENTER 119

NAMA PPK BLUD	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK
1	*2*	*3*	*4*
PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119	104 0201288475	BLUD PSC 119	BANK PAPUA CABANG TIMIKA

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011